



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 172 TAHUN 2023
TENTANG

PERALIHAN STATUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA MULYA SARI
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI POLARA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak yang merupakan bagian dari Pendidikan Anak Usia Dini memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal;
 - b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini Mulya Sari dengan status swasta dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan Daerah dan kebutuhan masyarakat setempat di bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. bahwa setelah melalui proses pengkajian, Pendidikan Anak Usia Dini Mulya Sari telah memenuhi syarat untuk dialihkan statusnya dari Pendidikan Anak Usia Dini Swasta ke Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peralihan Status Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Mulya Sari Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Polara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301, Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5451);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 420/23/2023 Tanggal 22 Februari 2023 Perihal Penegerian Pendidikan Anak Usia Dini Mulya Sari di Kelurahan Polara Kecamatan Wawonii Tenggara;
 2. Surat Kesepakatan Penegerian Pendidikan Anak Usia Dini Mulya Sari antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan dengan Ketua Yayasan, tanggal 7 Februari 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN TENTANG PERALIHAN STATUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA MULYA SARI MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI POLARA.**

KESATU : Menetapkan peralihan Pendidikan Anak Usia Dini Mulya Sari yang berstatus swasta menjadi Taman Kanak-Kanak berstatus Negeri.

KEDUA : Menetapkan nomenklatur Pendidikan Anak Usia Dini Mulya Sari menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Polara.

KETIGA : Peralihan status sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** termasuk segala hak dan kewajiban yang melekat pada Taman Kanak-Kanak Negeri Polara dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 17-Juni - 2023

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



Tembusan, Yth:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Nasional di Jakarta;
4. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
5. Kepala BKSDM Kabupaten Konawe Kepulauan di Langara;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan di Langara;
7. Pertinggal.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



MASYKUR UMIRLAN, S.H.
NIP 19691004 200112 1 003